



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Tamansari No.55 Bandung – 40132
Telepon (022) 2502898 Fax. (022) 2511505
Website : <http://www.jabarprov.go.id/>
email : info@jabarprov.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Jawa Barat sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, kedudukan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Jawa Barat, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kominfo mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut melalui rumusan Visi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Maju Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi"**. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, setiap organisasi/instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus dari perencanaan strategisnya dan sebagai pernyataan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Berdasarkan Visi Dinas Kominfo, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
4. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Teknnologi linformasi Komunikasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media;
6. Mengoptimalkan Penerapan *E-Government* di Provinsi Jawa Barat.

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Program Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam periode satu tahun adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2016 di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat ditinjau dari aspek sasaran strategis adalah rata-rata mencapai **94%** dengan kriteria **Sangat Memuaskan**.

Anggaran Belanja pada tahun anggaran 2016 untuk membiayai Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebesar sebesar **Rp. 46.067.913.578,00** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp.12.422.152.453,00** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 33.645.761.125,00** yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016. Dari keseluruhan anggaran tersebut realisasinya sebesar **Rp. 43.303.766.344,00 (94,00%)** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 11.973.843.062,00 (96,39%)** dan Belanja Langsung **Rp. 31.329.923.282,00 (93,12%)**.

Dengan telah selesainya seluruh program kerja tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh *output* atau keluaran dari hasil seluruh kegiatan tahun anggaran 2016 dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Jawa Barat, khususnya bidang TIK sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Bandung, Januari 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT**

Dr. H. ANTON GUSTONI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570828 198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategik, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

LKIP Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2016 penyusunan LKIP telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) dan Rencana Kinerja tahun 2016 serta Perjanjian Kinerja tahun 2016.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Kominfo dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.


1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Jawa Barat sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, kedudukan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok **melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kominfo mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

- Struktur Organisasi Dinas Kominfo terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 1(satu) orang Kepala Balai (Eselon III) dan 18 Kepala Seksi (Eselon IV).



1.5. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

b. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkordinasikan dan membina UPTD

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- 2) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 3) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas;

- 2) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika di Daerah;
- 3) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- 4) menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- 5) memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai komunikasi dan Informatika sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- 6) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- 7) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- 9) menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- 10) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum komunikasi dan informatika;
- 11) menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 13) menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Sekretariat

Tugas Pokok:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;

- 2) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
- 3) penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Dinas dan Sekretariat;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- 4) menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 7) menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 8) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- 9) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 10) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 11) menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
- 12) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 13) menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sekretariat membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan dan Program

Tugas Pokok:

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program sekretariat;
- b) pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- c) pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program Dinas meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;

- d) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTD

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
- b) melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- c) melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- d) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian Perencanaan dan Program serta Dinas;
- f) melaksanakan pengelolaan sistem informasi komunikasi dan informatika;
- g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Subbagian Keuangan

Tugas Pokok:

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
- b) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- c) pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- d) melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- e) melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g) melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
- h) melaksanakan verifikasi keuangan;

- i) melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- j) melaksanakan pengelolaan data bahan laporan keuangan Dinas;
- k) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- m) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
- n) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o) melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Subbagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok:

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan bahan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, serta pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- 2) pelaksanaan penyusunan bahan dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- 3) pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
- 5) pengelolaan perlengkapan Dinas

Rincian Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) melaksanakan pengelolaan data kepegawaian;
- 3) melaksanakan pengelolaan gaji berkala, kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, cuti pegawai, dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- 4) melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, ijin perkawinan/perceraian, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- 5) melaksanakan penyiapan standard kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- 7) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

- 8) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- 9) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- 11) melaksanakan penyusunan mekanisme dan penyiapan administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- 12) melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- 13) melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- 14) melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- 15) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- 16) melaksanakan pengurusan pengadaan, pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan sarana dan prasarana Dinas;
- 17) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 18) melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
- 19) melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
- 20) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 21) melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- 22) Melaksanakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Tugas Pokok:

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi

Fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- 2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- 3) penyelenggaraan fasilitasi bidang pos dan telekomunikasi

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang pos dan telekomunikasi;

- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- 3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- 4) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;
- 5) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 6) menyelenggarakan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- 7) menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pos dan telekomunikasi;
- 8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabuapten/Kota;
- 10) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
- 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan:

1) Seksi Pos dan Telekomunikasi

Tugas Pokok:

Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi;
- b) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- c) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
- d) melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- e) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan

- penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum di Daerah;
- f) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan RAPI dan ORARI di Daerah;
 - g) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan jaringan tetap local *wireline (end to end)* di Daerah;
 - h) melaksanakan koordinasi dalam pembangunan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi;
 - i) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis terhadap penempatan *Radio Base Station (RBS)*;
 - j) melaksanakan penyusunan bahan dan ujian ORARI di Daerah;
 - k) melaksanakan penyiapan bahan saran pertimbangan teknis titipan untuk kantor cabang;
 - l) melaksanakan pengelolaan data usaha jasa pos dan telekomunikasi;
 - m) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pos dan telekomunikasi;
 - o) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi

Tugas Pokok:

Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;
- b) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi ;
- c) melaksanakan pengelolaan data pengguna spektrum frekuensi radio;
- d) melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standard teknis dan standard pelayanan alat/perangkat standar pos;
- e) melaksanakan pengawasan terhadap penerapan standard teknis dan

- standard pelayanan alat/perangkat standar telekomunikasi;
- f) melaksanakan koordinasi penertiban dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ijin jasa titipan, standarisasi perangkat postel, instalasi kabel rumah/gedung, telekomunikasi khusus dan penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - g) melaksanakan *clearance* frekuensi radio di Daerah;
 - h) melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah;
 - i) melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan jasa telekomunikasi dan frekuensi radio;
 - j) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - k) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi;
 - l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

Tugas Pokok:

Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi.

Rincian Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan bahan program kerja seksi standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 2) melaksanakan pengelolaan bahan kebijakan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 3) melaksanakan bimbingan teknis standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;

- 6) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan operator;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis sertifikasi peralatan (perangkat) pos dan telekomunikasi;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis standardisasi usaha pos dan telekomunikasi;
- 9) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- 10) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi standardisasi pos dan telekomunikasi;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Tugas Pokok:

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 3) penyelenggaraan fasilitasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi ;
- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis sarana komunikasi dan diseminasi informasi ;
- 3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 4) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi sosial;
- 5) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah;
- 6) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
- 7) menyelenggarakan fasilitasi sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

- 8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- 9) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- 10) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi membawahkan :

1) Seksi Komunikasi Sosial

Tugas Pokok:

Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial;
- b) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial;

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Komunikasi Sosial;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan komunikasi sosial;
- c) melaksanakan pengelolaan data Seksi Komunikasi Sosial ;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi sosial ;
- e) melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial;
- f) melaksanakan diseminasi Informasi melalui lembaga media tradisional, pedesaan dan profesi;
- g) melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi komunikasi sosial melalui media;
- h) melaksanakan koordinasi dan kerjasama sosialisasi komunikasi sosial dengan Kabupaten/Kota;
- i) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- j) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Komunikasi Sosial ;
- k) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tugas Pokok:

Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah

Fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan Penyusunan program Kerja Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kelembagaan Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c) melaksanakan pengelolaan data komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan lembaga komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e) melaksanakan fasilitasi komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media

Tugas Pokok:

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media;
- 2) Pelaksanaan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media.

Rincian Tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- 2) melaksanakan evaluasi persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan penyiaran;
- 3) melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis persyaratan administrasi terhadap perijinan penyelenggaraan televisi;
- 4) melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan kesenian tradisional;
- 5) melaksanakan penyusunan koordinasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan media lainnya;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
- 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

f. Bidang Telematika**Tugas Pokok:**

Bidang Telematika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi telematika

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika;
- 2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi telematika;
- 3) penyelenggaraan fasilitasi telematika

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Telematika;
- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis telematika;
- 3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan telematika;
- 4) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penerapan telematika;
- 5) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;
- 6) menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi telematika;
- 7) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- 9)

- 10) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Telematika;
- 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Telematika membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Telematika

Tugas Pokok:

Seksi Pengembangan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan telematika

Rincian Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Telematika;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis serta strategi pengembangan infrastruktur aplikasi, aplikasi dasar, aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik, dan tata laksana dalam bidang *e-Government* di lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- 3) melaksanakan penyusunan bahan pengembangan *e-Government*, Sistem Informasi, perangkat lunak dan konten serta *e-Business*.
- 4) melaksanakan pengembangan sistem keamanan informasi, aplikasi dan infrastruktur jaringan;
- 5) melaksanakan pengendalian terhadap infrastruktur jaringan, perangkat lunak dan sistem informasi yang telah terbangun;
- 6) melaksanakan kebijakan strategi pengembangan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* di Daerah;
- 7) melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis sistem aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan bidang *e-business* di Daerah;
- 8) melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan akses informasi *e-Business*;
- 9) menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak,

konten multimedia antar perangkat daerah;

- 10) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- 11) melaksanakan bimbingan teknis dan analisis interoperabilitas sistem informasi, sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik, perangkat lunak, konten multimedia antar perangkat daerah;
- 12) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan telematika;
- 13) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Penerapan Telematika

Tugas Pokok:

Seksi Penerapan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fungsi penerapan telematika;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penerapan telematika.

Rincian Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Telematika;
- 2) melaksanakan penerapan dan pendayagunaan telematika;
- 3) melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan telematika;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;
- 5) melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan telematika kepada perangkat daerah dan publik;
- 6) melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi dan infrastruktur jaringan secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;
- 7) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penerapan telematika;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. **Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika**

Tugas Pokok:

Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika

Fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika;
- 2) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi dan monitoring evaluasi telematika

Rincian Tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;
- 3) melaksanakan pelayanan informasi standardisasi sistem informasi dan telematika bagi perangkat daerah dan publik;
- 4) melaksanakan koordinasi penerapan standar nasional Indonesia lingkup aplikasi telematika;
- 5) melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi, akreditasi, registrasi produk dan jasa aplikasi telematika;
- 6) melaksanakan *cross* sertifikasi, kerjasama standardisasi dan audit aplikasi telematika;
- 7) melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana standardisasi, sertifikasi dan audit aplikasi telematika;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika;
- 10) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

g. **Bidang Pengolahan Data Elektronik**

Tugas Pokok:

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan data elektronik

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pengolahan data elektronik;

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengolahan Data Elektronik;
- 2) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengolahan data elektronik;
- 3) menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kompilasi data;
- 4) menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi integrasi data;
- 5) menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyajian data dan informasi;
- 6) menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik;
- 7) menyelenggarakan koordinasi bahan penyelenggaraan Bidang Pengolahan Data Elektronik;
- 8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/ Kota;
- 10) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data Elektronik;
- 11) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahkan:

1) Seksi Kompilasi Data**Tugas Pokok:**

Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data

Fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data;
- b) Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data;
- c) melaksanakan pengolahan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengolahan data/informasi elektronik;
- e) melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data/informasi elektronik;

- f) melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah;
- g) melaksanakan fasilitasi kompilasi data;
- h) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Seksi Integrasi Data

Tugas Pokok:

Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data;
- b) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan integrasi data

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data;
- c) melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas *e-Government* skala provinsi;
- d) melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;
- e) melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi;
- f) melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website;
- g) melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis;
- h) melaksanakan pengelolaan *Web Hosting* dan *Colocation Server*;
- i) melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id;
- j) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Integrasi Data;
- l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3) Seksi Penyajian Data dan Informasi

Tugas Pokok:

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi;
- b) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi;
- b) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data;
- c) melaksanakan penyajian layanan data dan informasi;
- d) melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik;
- e) melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk*;
- f) melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id;
- g) melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyajian Data dan Informasi;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

h. Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Tugas Pokok:

Balai LPSE mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 2) Penyelenggaraan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Rincian Tugas:

- 1) menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai LPSE;
- 2) menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;

- 3) menyelenggarakan fasilitasi implementasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 4) menyelenggarakan koordinasi penerapan sistem informasi pelayanan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5) menyelenggarakan penyediaan data dan informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- 6) menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- 7) melaksanakan ketatausahaan Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 10) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- 11) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Balai LPSE terdiri dari:

1) Kepala

Tugas Pokok:

Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai LPSE

Fungsi:

- a) penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- b) penyelenggaraan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Rincian Tugas:

- a) menyelenggarakan perumusan program kerja Balai LPSE;
- b) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai LPSE;
- d) menyelenggarakan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- e) menyelenggarakan layanan informasi;
- f) menyelenggarakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;

- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- i) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok:

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum

Fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
- b) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
- c) pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Balai LPSE dan Subbagian Tata Usaha;
- b) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai LPSE dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3) Seksi Layanan Informasi

Tugas Pokok:

Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Fungsi:

- a) Pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta sosialisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan

- b) Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia/rekanan/vendor.

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Layanan Informasi;
- b) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c) melaksanakan sosialisasi layanan pengadaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- d) melaksanakan pelayanan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- e) melaksanakan melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk ke *database* layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, guna mendapatkan *user ID* dan *password* atau *Certificate Authority*;
- f) melaksanakan *input* data *black list* rekanan berdasarkan surat penetapan PPK;
- g) melaksanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan;
- h) melaksanakan penjelasan dan pelayanan atas berbagai hal menyangkut layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, PPK dan penyedia/rekanan/vendor baik langsung, melalui telepon, maupun *email* dan tanya jawab di *web* Balai LPSE;
- i) melaksanakan bimbingan teknis aplikasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik kepada panitia pengadaan barang/jasa, PPK, *administrator agency* dan penyedia/rekanan/vendor;
- j) melaksanakan pendampingan kepada panitia pengadaan barang/jasa, PPK, *administrator agency* dan penyedia/rekanan/vendor ;
- k) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4) Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Pokok:

Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi

layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya.

Fungsi:

- a) pelaksanaan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya; dan
- b) pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat lunak pendukung lainnya

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b) melaksanakan pemeliharaan keamanan jaringan komputer;
- c) melaksanakan pemeliharaan aplikasi *server*;
- d) melaksanakan monitoring *server*;
- e) melaksanakan pemeliharaan *data base*;
- f) melaksanakan pemeliharaan aplikasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- g) melaksanakan fungsi administrator pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sebagai administrator tertinggi sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- h) melaksanakan pengadministrasian data paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- i) melaksanakan koordinasi kepada *agency* di setiap satuan kerja pengguna layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- j) melaksanakan pemeliharaan jaringan dan akses internet di Balai LPSE;
- k) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

i. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja;
- 6) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


1.6. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan dan golongan sebagai berikut :

1.6.1. Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan Formal



1.6.2. Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Golongan Ruang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik (Lima Tahun)

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya

2.1.1 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, visi Provinsi Jawa Barat ditetapkan yaitu: ***“Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.”*** Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Menindaklanjuti visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari Misi Ketiga, yaitu **“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik”**.

Adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Maju Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”***.

Sedangkan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
4. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat, Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media;
6. Mengoptimalkan Penerapan *e-Government* di Provinsi Jawa Barat.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	Orang	30	40	43	50	55	60	
2	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	persen	50	70	70	70	80	100	
3	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	persen	37,5	50	65	70	80	90	
4	Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	Kegiatan		6	6	6	4	4	
			Komunitas TIK		6	11	16	16	16	
5	Tersebar nya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Kegiatan	15	80	95	90	99	102	
6	Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	Persen	33	60	60	80	85	90	
7	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	Titik	54	87	95	176	186	196	

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2013 - 2018) adalah sebagai berikut :

Misi Pertama Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui strategi Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK.

Misi Kedua Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi melalui strategi Pengadaan dan relokasi repeater untuk komunikasi bencana alam, Peningkatan pelayanan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pos, Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan informasi dan komunikasi.

Misi Ketiga Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui strategi Menerapkan SPSE dilingkup Pemprov. Jabar, intansi vertikal dan Kabupaten/Kota.

Misi Keempat Meningkatkan Kerjasama Masyarakat Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui strategi Meningkatkan kualitas masyarakat dalam Bidang TIK, Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Misi Kelima Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media melalui strategi Meningkatkan kuantitas dan Kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, Menyelesaikan persoalan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel.

Misi Keenam Mengoptimalkan Penerapan E- Government di Provinsi Jawa Barat melalui strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendukung Penerapan E-Government di pemprov Jawa Barat.

2.1.4. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 perlu didukung oleh kebijakan dan program yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Kebijakan Melaksanakan pengadaan dan relokasi repeater sesuai dengan efektivitas keterjangkauan (cakupan layanan) melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Kebijakan Melaksanakan pembuatan rekomendasi sesuai dengan permenkominfo nomor 32/2014 melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Kebijakan Meningkatkan ketersediaan Dokumen Rencana Pengembangan Informasi dan Komunikasi melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Kebijakan Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
6. Kebijakan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang TIK melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
7. Kebijakan Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Jawa Barat melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Kebijakan Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
9. Kebijakan Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik masyarakat melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;
10. Kebijakan Melaksanakan Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Pendukung Penerapan E-Government di Pemprov Jawa Barat melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
RENCANA KINERJA TAHUN 2016

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Bidang TIK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan Bersertifikat di Bidang TIK	50 orang
2	Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi	Mengoptimalkan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi	Meningkatnya Area Layanan Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi	Persentase Cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	70%
3	Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Mewujudkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang Akuntabel, Efisien, Efektif, Transparan dan Adil	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	70%
4	Meningkatkan Kerjasama Masyarakat Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatkan Peranserta Stakeholder TIK	Terwujudnya Masyarakat Berbasis TIK	Jumlah Kegiatan dan Komunitas Untuk mendukung Kontribusi Masyarakat Melek TIK terhadap Pembangunan	6 kegiatan 16 komunitas TIK
5	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada	Mengoptimalkan Pengelolaan Data dan Pemanfaatan Sarana Komunikasi dan	Tersebar nya Informasi Berbasis TIK	Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	90 kegiatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat Melalui Berbagai Media	Diseminasi Informasi			
			Meningkatnya Mediasi dan Ajudikasi Sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	80%
6	Mengoptimalkan Penerapan e-Goverment di Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Layanan Online dalam Penyelenggaraan Berbasis Teknologi dan Komunikasi	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Digital di Jawa Barat	Jumlah Konektivitas Digital	176 titik

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2016 didasarkan pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini Gubernur Jawa Barat) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2016 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	50 orang
2.	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	70 %
3.	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	70 %
4.	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	6 kegiatan 16 komunitas TIK
5.	Tersebarnya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	90 keg
6.	Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	80 %
7.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	176 titik

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 19.267.000.625	P-APBD

Bandung,

2016

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Dr. H. ANTON GUSTONI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570828 198903 1 004

2. 4 **Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	Rp. 1.609.900.000	8,35
2.	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	Rp. 1.899.458.000	9,85
3.	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Rp. 885.466.000	4,59

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
4.	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	Rp. 895.775.000	4,64
5.	Tersebar nya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Rp. 4.922.268.200	25,54
6.	Meningkatnya mediasi dan ajudikasi sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	Rp. 1.215.600.000	6,30
7.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	Rp. 7.838.533.425	40,68

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam Rencana Strategik Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016.


Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran I Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK							
1	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	43 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	60 Orang	83%
Sasaran II Meningkatkan area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi							
2	Persentase cakupan area infrastruktur pos	70 %	70 %	70 %	100%	100 %	70%

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan telekomunikasi						
Sasaran III Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik							
3	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100%	70 %	100%	143%	90%	111%
Sasaran IV Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik							
4	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melekat TIK terhadap pembangunan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	150%
		11 Komunitas	16 Komunitas	16 Komunitas	100%	16 Komunitas	100%
Sasaran V.1 Tersebarannya informasi berbasis TIK							
5	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	95 Kegiatan	90 Kegiatan	94 Kegiatan	104%	102 Kegiatan	92%
Sasaran V.2 Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi							
6	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	80%	80%	80%	100%	90%	89%
Sasaran VI Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat							
7	Jumlah Konektivitas Digital	95 Titik	176 Titik	192 Titik	109%	196 Titik	98%

3.1.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja



3.1.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Kualifikasi
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	143%	99.18%	205 %	Sangat Baik
2.	Tersebarnya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	104%	91.40%	105 %	Sangat Baik
3.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Jumlah Konektivitas Digital	109%	99.36%	110 %	Sangat Baik

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, mengacu pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik pada Sasaran 2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK yang diarahkan untuk pengembangan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, peningkatan penggunaan teknologi informasi, komunikasi pelayanan publik menuju *cyber province*. Adapun untuk capaian indikator kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Tersedianya SDM yang Memiliki Kompetensi di Bidang TIK
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 7 orang SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Misi Kedua : Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Meningkatnya Area Layanan Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Tidak ada peningkatan dari Tahun 2015. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Misi Ketiga : Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
Sasaran : 1	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 143 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5 persen. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Misi Keempat : Meningkatkan Kerjasama Masyarakat Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Terwujudnya Masyarakat Berbasis TIK
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5 komunitas TIK. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media	
Sasaran : 1	Tersebarnya Informasi Berbasis TIK
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 104 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Bila dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1 kegiatan. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Sasaran : 2	Meningkatnya Mediasi dan Ajudikasi Sengketa Informasi
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 100 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Tidak ada peningkatan pada Tahun 2015. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Misi Keenam : Mengoptimalkan Penerapan E-Government di Provinsi Jawa Barat	
Sasaran : 1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Digital di Jawa Barat
	Capaian kinerja Tahun 2016 sebesar 109 persen dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 97 titik. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

TABEL. 3.2
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	
MISI PERTAMA : MENINGKATKAN SDM APARATUR BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
SASARAN : TERSEDINYA SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG TIK					
1	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan Bersertifikat di bidang TIK	Orang	43 orang	50 orang	16.28%
MISI KEDUA : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
SASARAN : MENINGKATNYA AREA LAYANAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEKOMUNIKASI					
1	Persentase Cakupan Area Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi	Persentase	70%	70%	tetap
MISI KETIGA : MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK					
SASARAN : MENINGKATNYA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK					
1	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase	100	100	tetap
MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN KERJASAMA MASYARAKAT PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
SASARAN : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERBASIS TIK					
1	Jumlah Kegiatan dan Komunikasi untuk Mendukung Kontribusi Masyarakat Melek TIK Terhadap Pembangunan	Jumlah Kegiatan	17 Kegiatan	22 Kegiatan	29.41%
MISI KELIMA : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFORMASI KEPADA MASYARAKAT MELALUI BERBAGAI MEDIA					
SASARAN 1 : TERSEBARNYA INFORMASI BERBASIS TIK					
1	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	Jumlah Kegiatan	95 Kegiatan	94 Kegiatan	-1.05%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	
SASARAN 2 : MENINGKATNYA MEDIASI DAN AJUDIKASI SENGKETA INFORMASI					
1	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	Persentase	80%	80%	tetap
MISI KEENAM : MENGOPTIMALKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PROVINSI JAWA BARAT					
SASARAN : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN KOMUNIKASI DIGITAL DI JAWA BARAT					
1	Jumlah Konektivitas Digital	Jumlah Titik	95 titik	192 titik	102.11%

3.1.4. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 disesuaikan dengan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka mencapai target dengan indikator kinerjanya. Urusan Bidang Kominfo terdiri dari **7 program**, serta satu Kegiatan Belanja Tidak Langsung dengan jumlah dana sebesar **Rp.12.422.152.453,00** dana yang terealisasi sebesar **Rp. 11.973.843.062,00** atau **96,39%** dan 31 kegiatan (Belanja Langsung), dengan jumlah dana sebesar **Rp. 33.645.761.125,00** dana yang terealisasi sebesar **Rp. 31.329.923.282,00** atau **93,12%**, per program sebagai berikut :

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, jumlah kegiatan sebanyak 19 kegiatan, penanggungjawab Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Bidang Telematika dan Bidang Pengolahan Data Elektronik, dan Balai LPSE dengan jumlah dana sebesar **Rp. 19.267.000.625,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 17.772.993.950,00** atau **92.25%**, terdiri dari 3 kegiatan yang terealisasi dibawah **75,00 %** yaitu **56,29%** untuk kegiatan Layanan Pos Komersial, **61.40%** untuk kegiatan Komunikasi Bencana Alam dan **72.40%** untuk Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat. satu kegiatan yang terealisasi diatas **75,00.%** salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama (Ducting Bersama) sebesar **78,64%**. terdiri dari 3 kegiatan yang terealisasi diatas **80,00%** salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi **(82,85%)** dan 12 kegiatan terealisasi di atas **90,00 %** salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) Pada Lembaga dan Fasilitas Publik **(91,77%)**, sedangkan untuk kegiatan lainnya rata-rata mencapai **95,00%**. Adapun Indikator program ini adalah 1) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan, 2) Meningkatnya jumlah penduduk melek TIK, 3) Meningkatnya Indeks Teknologi linformasi dan Komunikasi (TIK), 4) Tingkat pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan, 5) Meningkatnya tingkat jaringan data yang terlayani 6) Meningkatnya pelayanan data dan informasi kepada masyarakat, 7) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dan Balai LPSE dengan jumlah dana sebesar **Rp. 858.250.000,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 807.406.418,00** atau **94,08%**. Adapun indikator program ini adalah Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah daerah.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo, Balai LPSE dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah dana sebesar **Rp. 5.464.772.500,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 5.183.948.822,00** atau **94,86%** terdiri dari 3 kegiatan yang terealisasi rata-rata diatas **90,00%**. Adapun indikator program ini adalah 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, 2) Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat, 3) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dan Balai LPSE dengan jumlah dana sebesar **Rp. 5.448.623.000,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 5.054.96.838,00** atau **92,76%**. Adapun indikator program ini adalah 1) Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah, 2) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai pelayanan publik.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dan Balai LPSE dengan jumlah dana sebesar **Rp 2.320.000.000,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp. 2.227.144.334,00** atau **96,00%**. Adapun indikator program ini adalah Terpeliharanya sarana prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB.

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dengan jumlah dana sebesar **Rp.156.600.000,00** dana yang sudah terealisasi sebesar **Rp.156.266.900,00** atau **99,79%**. Adapun indikator program ini adalah Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dengan jumlah dana sebesar **Rp.130.515.000,00**, dana yang sudah terlealisasi sebesar **Rp.127.866.020,00** atau **97,97%** adapun indikator program ini adalah tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja sesuai dengan standar akuntansi.

3.1.5. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan dikelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berikut adalah Tabel Rencana Program dan Kegiatan:

Tabel 3.3.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN
1	2
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	Belanja Pegawai
	BELANJA LANGSUNG
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.	Kegiatan Layanan Pos Komersial
2.	Kegiatan Komunikasi Bencana Alam
3.	Kegiatan Standardisasi Pos dan Telekomunikasi
4.	Kegiatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama (Ducting Bersama)
5.	Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media
6.	Kegiatan Sinergitas Komunikasi Pemerintahan
7.	Kegiatan Revitalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat
8.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
9.	Kegiatan Jabar Cyber Service (Layanan Publik Secara Online) Pada Lembaga dan Fasilitas Publik
10.	Kegiatan Standardisasi Telematika Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11.	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat
13.	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT)
14.	Kegiatan Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
15.	Kegiatan Peningkatan Implementasi Aplikasi Kompilasi Data TIK
16.	Kegiatan Mendayagunakan TIK Balai LPSE
17.	Kegiatan Meningkatkan Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat
18.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika
19.	Kegiatan Pengelolaan website diskominfo.jabarprov.go.id
	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
20.	Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo
21.	Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo
23.	Kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai LPSE
24.	Kegiatan Administrasi Perkantoran Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo
26.	Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE
27.	Kegiatan Revitalisasi Balai LPSE Tahap IV
	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
28.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo
29.	Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE
	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
30.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.	Kegiatan Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo

3.2. Akuntablitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)

Dalam Tahun Anggaran 2016, Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp.46.067.913.578,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.43.303.766.344,00** atau **94,00%**. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung **Rp.12.422.152.453,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.11.973.843.062,00** atau **96,39%** dan belanja langsung dialokasikan sebesar **Rp.33.645.761.125,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.31.329.923.282,00** atau **93.12%**. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.4.
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK	50 Orang	50 Orang	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.609.900.000	Rp. 1.349.800.700	83.84%
2.	Meningkatnya area layanan infrastruktur pos dan telekomunikasi	Persentase cakupan area infrastruktur pos dan telekomunikasi	70 %	70 %	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.899.458.000	Rp. 1.393.699.974	73.37%
3.	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	70 %	100%	143%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 885.466.000	Rp. 878.214.650	99.18%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK	Jumlah kegiatan dan komunitas untuk mendukung kontribusi masyarakat melek TIK terhadap pembangunan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 895.775.000	Rp. 862.182.388	96.25%
			16 Komunitas	16 Komunitas	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi			
5.	Tersebar nya informasi berbasis TIK	Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	90 Kegiatan	94 Kegiatan	104%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 4.922.268.200	Rp. 4.498.823.094	91.40%
6.	Meningkatnya mediasi dan adjudikasi sengketa informasi	Persentase sengketa informasi yang diselesaikan	80%	80%	100%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.215.600.000	Rp. 1.207.824.200	99.36%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi digital di Jawa Barat	Jumlah konektivitas digital	176 Titik	192 Titik	109%	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 7.838.533.425	Rp. 7.582.448.944	96.73%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dikategorikan **Sangat Memuaskan** Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian sasaran pada setiap misi dalam mencapai Visi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Tersedianya SDM Yang Memiliki Kompetensi di Bidang TIK
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target
Misi Kedua : Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Meningkatnya Area Layanan Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target.
Misi Ketiga : Mengoptimalkan Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
Sasaran : 1	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 143%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target.
Misi Keempat : Meningkatnya Kerjasama Masyarakat Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Sasaran : 1	Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian belum sesuai dengan target.

Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat Melalui Berbagai Media	
Sasaran : 1	Tersebarnya Informasi Berbasis TIK
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 104%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target.
Sasaran : 2	Meningkatnya Mediasi dan Ajudikasi Sengketa Informasi
	Sasaran 2 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian melebihi target.
Misi Keenam : Mengoptimalkan Penerapan E-Government di Provinsi Jawa Barat	
Sasaran : 1	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi Digital di Jawa Barat
	Sasaran 1 mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan dengan rata-rata capaian sebesar 109%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 indikator kinerja dengan capaian sesuai dengan target.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa kendala, akan tetapi beberapa prestasi berhasil diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016, diantaranya:

1. Penghargaan Nasional dari LKPP RI, Kategori Pejuang LPSE yang Konsisten Sejak Awal atas nama Dr. Ika Mardiah M.Si. diserahkan oleh Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro, didampingi Kepala LKPP RI Agus Prabowo, bertempat di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, tanggal 3 November 2016 pada acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016;
2. Penghargaan Nasional dari LKPP RI, Kategori Leadership dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik untuk Gubernur Jawa Barat, diserahkan oleh Kepala LKPP RI Agus Prabowo, bertempat di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, tanggal 3 November 2016 pada acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016;
3. Penghargaan Nasional dari LKPP RI, Kategori Peran LPSE Provinsi untuk Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, diserahkan oleh Kepala LKPP RI Agus Prabowo, bertempat di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, tanggal 3 November 2016 pada acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016;
4. Penghargaan Nasional dari LKPP RI, Kategori Inovasi LPSE untuk Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, diserahkan oleh Kepala LKPP RI, bertempat di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, tanggal 3 November 2016 pada acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016;
5. Penghargaan sutradara dan pemeran pria terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional, diserahkan oleh Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bertempat di Harris Hotel dan Convention Festival CityLink Bandung, tanggal 19 November 2016 pada acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional;
6. Juara II Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional, diserahkan oleh Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bertempat Harris Hotel dan

Convention Festival CityLink Bandung, tanggal 19 November 2016 pada acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional;

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Jawa Barat khususnya pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam pemanfaatan dan penggunaan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.